

JURNAL CITA HUKUM

Indonesian Law Journal



- **Related with Judicial Conditions in The Civil Case Evidence in The Court (Case Study of Decision No. 47 / Pdt.G / 2012 / PN Lsk and Decision No. 16/Pdt.G/2012/PN Stb)**
Efa Laela Fakhriah & Yustika Tatar Fauzi Harahap
- **Model Setting of Political Party System and Electoral Systems to Prevent Political Corruption**
Agus Rizwanto & Achmad
- **A Patient's Legal Protection as a Victim of Sexual Harassment on Medical Services in Indonesia**
Siska Elvandari & Mey Lin Chan
- **Filling the Position of Constitutional Court Judge and Its Correlation with the Independence of Judges (Comparative Study of Some Countries)**
M. Beni Kurniawan
- **The Institutional Renewal in Settlement of Disputes of Local Election Results**
Heru Widodo
- **The Rebellion Indication Towards Sovereign Government in Acts of Terrorism in Indonesia In Transcendental Dimension**
Irfan Hielmy & Nur Rohim Yunus
- **Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT**
Iqbal Kamalludin, Hirda Rahma, Aldila Arumita Sari & Pujiyono
- **Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia**
Yoyon Mulyana Darusman
- **Pengawasan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang Terhadap Pelaku Pelanggaran Kode Etik**
Nisaul Hasanah, Azmi Fendri & Neneng Oktarina

Volume 6 Number 2 (2018)

Jurnal

CITA HUKUM

VOLUME 6 NUMBER 2 (2018)

CITA HUKUM is Indonesian Law Journal published by Faculty of Sharia and Law, State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta in Associate with Center for Study of Indonesian Constitution and Legislation (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. This journal specializes in Indonesian Legal Studies and try to present various results of the latest and high-quality scientific research which is issued twice in a year at June and December.

CITA HUKUM has been indexed at **DOAJ**, **EBSCO**, **Microsoft Academic Search**, Emerging Source Citation Index (**ESCI**) Clarivate Analytics, and **SINTA 3** and become a **CrossRef** Member since year 2015. Therefore, all articles published by CITA HUKUM will have unique DOI number.

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

Prof. Tim Lindsey, SCOPUS ID: 36785442900; h-index: 5, Melbourne University Australia
Prof. Muhammad Munir, Scopus ID: 54414595100 h-index: 1, Department of Law, International Islamic University Islamabad, Pakistan
Prof Mark Cammack, Scopus ID: 6507998992 h-index: 3, Southwestern Law School Los Angeles USA
Prof. Euis Nurlaelawati, Scopus ID: 56247081700 h-index: 1, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

EDITORIAL BOARD

Prof. Gani Abdullah, h-index Google Scholar: 5, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Prof. Salman Maggalatung, h-index Google Scholar: 3, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Dr. Asep Saepudin Jahar, Scopus ID: 57156653300, h-Index Google Scholar: 1, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, Thomson Reuters Id: R-5028-2017, h-Index Google Scholar: 3, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

EDITOR IN CHIEF

Nur Rohim Yunus, Thomson Reuters Researcher ID: F-3477-2017, ORCID ID: 0000-0003-27821266, SSRN ID: 2645355, h-index Google Scholar: 4, Department of Constitutional Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

MANAGING EDITOR

Muhammad Ishar Helmi, Thomson Reuters Researcher ID: F-3345-2017, ORCID ID: 0000-0001-7060-8191, h-index Google Scholar: 2, Department of Criminal Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

EDITORS

Indra Rahmatullah, ORCID ID: 0000-0002-6160-4225, h-index Google Scholar: 2, Department of Economic Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.
Mara Sutan Rambe, ORCID ID: 0000-0001-5404-6635, h-index Google Scholar: 1, Department Criminal Law, Faculty of Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

ENGLISH LANGUAGE EDITOR

Fitria, ORCID ID: 0000-0001-9733-1233, Department of International Law, York Law School, University of York, UK, United Kingdom.

ASSISTANT TO THE EDITORS

Erwin Hikmatiar, Thomson Reuters Researcher ID: F-3235-2017, ORCID ID: 0000-0003-4103-818X, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Redaktur Office

Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Street Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412
Phone. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821
Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id
Link: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>

Jurnal

CITA HUKUM

INDONESIAN LAW JOURNAL

Welcoming contributions from scientists, scholars, professionals, and researchers in the legal disciplines to be published and disseminated after going through script selection mechanisms, reviewing sustainable partners, and rigorous editing processes.

TABLE OF CONTENTS

Related with Judicial Conditions in The Civil Case Evidence in The Court (Case Study of Decision No. 47 / Pdt.G / 2012 / PN Lsk and Decision No. 16/Pdt.G/2012/PN Stb)

Efa Laela Fakhriah, Yustika Tatar Fauzi Harahap 201-216

Model Setting of Political Party System and Electoral Systems to Prevent Political Corruption

Agus Riwanto, Achmad..... 217-234

A Patient's Legal Protection as a Victim of Sexual Harassment on Medical Services in Indonesia

Siska Elvandari, Mey Lin Chan..... 235-252

Filling the Position of Constitutional Court Judge and Its Correlation with the Independence of Judges (Comparative Study of Some Countries)

M. Beni Kurniawan..... 253-276

The Institutional Renewal in Settlement of Disputes of Local Election Results

Heru Widodo..... 277-292

The Rebellion Indication Towards Sovereign Government in Acts of Terrorism in Indonesia In Transcendental Dimension

Irfan Hielmy, Nur Rohim Yunus 293-316

Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT (*Legal Politics in the LGBT Criminal Law Policy*)

Iqbal Kamalludin, Hirda Rahma, Aldila Arumita Sari, Pujiyono 317-342

Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia (*The Influence of the 1982 International Convention on the Law of the Sea against the Indonesian Ocean Territory*)

Yoyon Mulyana Darusman 343-360

Pengawasan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang Terhadap Pelaku Pelanggaran Kode Etik (*Supervision of the Management of the Indonesian Notary Association in Padang City Against Perpetrators of the Code of Ethics*)

Nisaul Hasanah, Azmi Fendri, Neneng Oktarina 361-386

Politik Hukum **Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT*** *(Legal Politics in the LGBT Criminal Law Policy)*

Iqbal Kamalludin,¹ Hirda Rahma,² Aldila Arumita Sari,³ Pujiyono⁴
Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

DOI: [10.15408/jch.v6i2.7805](https://doi.org/10.15408/jch.v6i2.7805)

Abstract.

The development of the times turned out not to always be able to achieve goals in improving the moral of society. Evidenced by the increasing number of crimes of morality, especially in terms of sexual orientation deviations. Even though it is true that LGBT people are not to be shunned, their sexual orientation is deviant, directly or indirectly can have a negative effect on the wider community. This is a job for all aspects of society in overcoming LGBT. Deviations from noble values must be overcome by returning them to the legal ideals of the nation, Pancasila. In order not to conflict with human rights, regulation of LGBT is required to be a reflection of the legal ideals contained in each of the precepts in Pancasila.

Keywords: Legal Politics, LGBT, Pancasila

* Received: July 15, 2018, revised: August 11, 2018, Accepted: November 20, 2018.

¹ Iqbal Kamaluddin adalah peneliti dan alumni Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Jl. Imam Bardjo No.1-3 Pleburan, Kota Semarang, Jawa Tengah. E-mail: kamalludin.iqbal@gmail.com.

² Hirda Rahma adalah adalah peneliti dan alumni Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. E-mail: hirdaoctavia@gmail.com.

³ Aldilamita adalah adalah peneliti pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah Indonesia. E-mail: aldilamita47@gmail.com.

⁴ Pujiyono adalah dosen bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia. E-mail: pujiyono@yahoo.com.

Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT

Abstrak.

Perkembangan zaman ternyata tidak selalu dapat mencapai tujuan dalam perbaikan moral masyarakat. Terbukti dengan makin banyaknya kejahatan moralitas, terutama dalam hal penyimpangan orientasi seksual. Sekalipun memang benar bahwa kaum LGBT tidak untuk dijauhi, namun orientasi seksualnya yang menyimpang, secara langsung maupun tidak dapat berpengaruh negatif bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan pekerjaan bagi seluruh aspek masyarakat dalam menanggulangi LGBT. Penyimpangan nilai-nilai luhur harus disiasati dengan mengembalikannya kembali kepada cita hukum bangsa yaitu Pancasila. Agar tidak bertentangan dengan HAM, pengaturan tentang LGBT diharuskan merupakan cerminan dari nilai-nilai cita hukum yang terkandung didalamnya setiap sila dalam Pancasila.

Kata Kunci: *Politik Hukum, LGBT, Pancasila*

Recommended Citation:

Kamalludin, Iqbal, Rahma, Hirda, Sari, Aldila, and Pujiyono. "Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT" *JURNAL CITA HUKUM* [Online], Volume 6 Number 2 (2018)

Pendahuluan

Negara Indonesia patut menyandang status darurat terhadap kejahatan seksual. Orientasi seksual yang menyimpang nyatanya makin marak ditemukan. Beberapa temuan di masyarakat bahkan sering membuat ketercengangan, penyimpangan orientasi seksual yang ada di antaranya berupa Lesbian, Gay yang dapat dikategorikan sebagai Homoseksual, atau memiliki orientasi seksual dengan sesama jenis, Bisexual yang memiliki orientasi seksual terhadap semua jenis, dan Transgender.

Sekalipun penyimpangan seksual yang terjadi di dunia begitu banyak, dapat dikatakan, secara global LGBT dapat mewakili penyimpangan orientasi seksual yang ada. Bahwa di Indonesia yang notabene mempunyai histori-religius yang kuat, ternyata kian tergerus oleh arus kebebasan dunia. Pesta Seksual, baik heteroseksual maupun sesama jenis, ditemukan di berbagai wilayah di negeri ini. Kaum yang mendeklarasikan diri sebagai LGBT juga semakin berani menunjukkan diri dan mengajak lainnya untuk turut serta. Di tengah berbagai permasalahan pemidanaan di negeri ini yang tidak kunjung tertuntaskan, masalah LGBT semakin memperhatikan.

Tidak hanya mengenai LGBT yang terjadi pada usia dewasa, kaum LGBT seringkali membidik korbannya dari kalangan anak-anak dan pelajar. Ironisnya, sekalipun korbannya telah diatasi dengan berbagai cara, kekerasan yang dilakukan oleh kaum LGBT terhadap anak-anak ini sangat sulit untuk disembuhkan. Anak-anak korban kekerasan penyimpangan seksual, ketika besar seringkali dapat melakukan hal serupa bahkan yang lebih parah dari yang dialaminya ketika kecil. Maraknya temuan masa kini, dapat dikatakan merupakan temuan yang sifatnya seperti “Gunung Es”, karena hanya beberapa kasus yang ditemukan, sedangkan di lapangan data tersebut semakin bertambah jika diselidiki lebih mendalam.

Perkembangan kejahatan LGBT juga dirasakan sangat memprihatinkan, misalnya adanya penggerebekan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Utara terhadap prostitusi gay di Kelapa Gading pada 2017, ada juga penggerebekan oleh Polres Cianjur terhadap pesta seks yang terjadi di wilayah hukumnya, pesta seks yang terjadi dilakukan oleh kaum gay bahkan mengajak seorang remaja didalamnya. Belum lagi maraknya kejahatan serupa yang telah dilaporkan dari berbagai wilayah.

Dalam pelaksanaan kejahatannya, pelaku seringkali menggunakan perantara jejaring sosial guna mencari kawan untuk memuaskan hasrat birahinya. Hasilnya, dengan mudah proses prostitusi maupun pesta seks

sejenis maupun orientasi menyimpang lainnya terjadi. Penggunaan sosial media memang seringkali berdampak negatif bagi penggunanya jika tidak bijak dalam pengoperasiannya.

Lingkungan menjadi salah satu faktor dalam semakin menjamurnya perilaku penyimpangan orientasi seksual. Bisa jadi, sekalipun seorang dengan orientasi seksual yang normal, dapat menjadi menyimpang. Lebih ekstrem lagi, lingkungan hendaknya tidak sekedar tahu, namun juga dapat merangkul pada pengidap orientasi seksual yang menyimpang sama seperti yang lainnya dan saling mengawasi dan mawas diri agar perilaku serupa tidak menular dan berkembang di lingkungan masyarakat itu maupun di lingkungan masyarakat lainnya.

Terlebih di masa ini banyak kaum pro LGBT dengan perilakunya yang menyimpang menjadikan dasar HAM untuk menuntut kebebasannya kepada negara maupun menjadikannya sebagai hal normal di negara Indonesia. Adapula yang menginginkan bahwa negara harusnya tidak perlu ikut campur hingga persoalan ke kamar tidur. Mereka menganggap bahwa dirinya tidak berperilaku jahat seperti pembunuh, pencuri maupun koruptor yang keberadaannya harus segera diperangi. Di era demokrasi dan keadilan HAM, memberi kebebasan dan ruang untuk mereka berkreasi adalah sebuah keniscayaan yang seharusnya mendapat dukungan oleh negara, bukan untuk ditentang. Tidak hanya itu, kaum LGBT justru menganggap dan meyakini bahwa apa yang terjadi dan dirasakan olehnya merupakan takdir Tuhan yang tidak bisa dilawan. Realita masa kini yang terjadi memang begitu adanya, mungkin saja kaum LGBT akan makin memiliki dasar yang kuat di kemudian hari untuk mempertahankan anggapannya tersebut.

Seperti diketahui, bahwa perspektif keadilan dalam rangka perlindungan terhadap HAM tampak secara eskplisit dalam *the Universal Declaration of Human Rights*. Deklarasi ini berargumen tentang urgensi perlindungan HAM pada bagian preamble sebagai berikut⁵:

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world. Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people. Whereas it is

⁵ General Assembly Resolution 217 A (III), 10 Desember 1948 dalam H. Lauterpacht , *International Law and Humman Rights*, Steven & Sons, dalam Titon Slamet Kurnia, *Konstitusi HAM* , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h.33.

essentia, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law.

Ada tiga pengertian penting pada kutipan diatas. *Pertama*, keadilan sebagai salah satu fondasi perlindungan terhadap HAM (bersama dengan kebebasan dan perdamaian). *Kedua*, kepentingan perlindungan terhadap HAM sebagai aspirasi tertinggi semua manusia. *Ketiga*, pelanggaran terhadap HAM sebagai ketidakadilan yang melegitimasi korbannya untuk melakukan pemberontakan sebagai bentuk reaksi paling keras yang dimungkinkan.

Namun, jika telah terlanjur terjadi kejahatan seperti dicontohkan pada kasus di atas, upaya untuk menegakkan hukum harus tetap dilaksanakan. Terlebih jika sudah menorehkan kesan dan mencoreng adanya nilai-nilai luhur yang berkembang di dalam masyarakat. Pengaturan terkait pelarangan LGBT telah ada di dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang berarti, pelaku LGBT dapat dikriminalisasikan jika memenuhi unsur-unsur seperti yang tercantum di dalam KUHP.

Tidak hanya termuat dalam KUHP, pengaturan tentang LGBT yang sekalipun melalui banyak polemik terutama bagi aktivis HAM dan pelakunya, namun pelarangannya juga tetap dipertahankan bahkan terdapat beberapa pembaharuan di dalam RKUHP. Jika masa pro-LGBT seringkali menggunakan tameng kebebasan HAM dalam menyuarakan ide-idenya, ironisnya apa yang mereka suarakan tidak berbanding lurus dengan pengaturan LGBT di setiap agama, karena sudah diketahui bersama, bahwa agama manapun tidak ada yang memperbolehkan adanya hubungan seksual atau pernikahan yang dilakukan di luar aturan laki-laki yang secara kodrat alamiah adalah untuk menikah dengan perempuan.

Selain itu, HAM yang dianut di Indonesia bukanlah sama dengan HAM yang sering digadang-gadangkan dengan HAM Barat yang mempunyai landasan Ideologi Liberal. Indonesia dengan Pancasila sangat erat dengan nilai-nilai yang ada di dalam 5 silanya. Terutama adanya nilai ketuhanan yang harus tetap terjaga dan mendarah daging didalam setiap masyarakat Indonesia. Sejatinya Pancasila dan HAM itu sejalan dan selaras. Penerapan nilai-nilai dan prinsip HAM sangat sesuai dengan semangat Pancasila maupun sebaliknya. Tidak perlu ada yang dipertentangkan didalamnya. Prinsip universal HAM yang sangat mendasar yaitu non-diskriminasi, terhadap setiap manusia tidak boleh dilakukan penindasan, adapun jika terdapat perilaku yang menyimpang, meresahkan dan menyalahi sendi-sendi dalam masyarakat, maka bukan hal

yang tabu jika kemudian dilakukan respon dari masyarakat sendiri maupun dari negara.

Menurut **Philippe Nonet dan Philip Selznick**, hukum berkembang sesuai perkembangan masyarakat sebagaimana halnya suatu evolusi, hukum berkembang dari tipe yang kurang ideal (represif), menuju ideal (otonom) sampai tipe paling ideal (responsif).

Philippe Nonet dan Philip Selznick, dalam *law and society in transistion to word responsive law*, 1978, memperkenalkan tiga karakter hukum dalam masyarakat, dengan mengaitkan hubungan hukum dengan politik, yaitu:

1. Hukum represif, yakni hukum merupakan alat kekuasaan represif atau menindas.
2. Hukum otonom, yakni hukum sebagai pranata yang mampu menjinakkan represi (penindasan) dan melindungi integritas sendiri.
3. Hukum responsif, yakni hukum merupakan sarana merespon atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Hukum represif

Tipe hukum represif memandang hukum sebagai abdi kekuasaan yang bersifat menekan dan memaksa dan merupakan perintah yang berdaulat (pemegang kekuasaan politik), yang memiliki kewenangan sangat leluasa tanpa batas, maka hukum dan politik/kekuasaan tidak terpisah, sehingga hukum menjadi instrument atau alat kekuasaan yang represif.⁶

Dalam hubungan dengan kekuasaan, bentuk sistematis hukum represif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a). Institusi-institusi hukum langsung berakses kepada kekuasaan politik, hukum diidentifikasi dengan Negara dan tunduk kepada kepentingan dengan sendiri ("*raison d etat*"); b). Kelestarian kekuasaan adalah tugas dari pengakuan hukum; c). Badan-badan pengawasan khusus seperti polisi, menjadi pusat kekuasaan yang bebas, yang terisolasi dari konteks sosial yang moderat dan mampu melawan otoritas politik; d). Suatu rezim "*hukum rangkap*" melembagakan keadilan kelas dengan mengkonsolidasikan dan mengesahkan pola-pola sub ordinasi sosial; dan e). Perundang-undang pidana mencerminkan dominasi atas adat istiadat atau kebudayaan dan sangat menonjolkan moral yang legal (*legal moralism*).

⁶ Nur Rohim Yunus, Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia, (Bogor: Jurisprudence Press, 2012), h.55.

Dalam buku yang berjudul *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Nonet dan Selznick disadur pendapatnya oleh Mahfud dalam bukunya *Politik Hukum di Indonesia*, menjelaskan hubungan antara hukum dan penindasan. Dikatakan bahwa masuknya pemerintah ke dalam pola kekuasaan yang bersifat menindas, melalui hukum, berhubungan erat dengan masalah kemiskinan sumber daya pada elite pemerintah. Penggunaan kekuasaan yang bersifat menindas terdapat pada masyarakat yang masih berada pada tahap pembentukan tatanan politik tertentu. Hukum berkaitan erat dengan kekuasaan karena tata hukum senantiasa terikat pada *status quo*. Tata Hukum tidak mungkin ada jika tidak terikat pada suatu tatanan tertentu yang menyebabkan hukum mengaktifkan kekuasaan. Jika demikian, maka pihak yang berkuasa dengan baju otoritas mempunyai kewenangan yang sah menuntut warga negara agar mematuhi kekuasaan yang bertahta. Penggunaan kekuasaan itu bisa melahirkan karakter hukum yang menindas, maupun karakter hukum yang otonom tergantung pada tahap pembentukan tata politik masyarakat yang bersangkutan.

Hukum Otonom

Tipe hukum otonom, hukum dipandang sebagai institusi atau pranata yang mampu mengendalikan represi dan melindungi integritas sendiri. Tatanan hukum berintikan "*Rule of Law*." Penegakan kepada aturan-aturan hukum sebagai upaya utama untuk mengawasi kekuasaan resmi dan swasta, serta terdapatnya pengadilan yang bebas dan mandiri dan tidak dimanipulasi oleh kekuasaan politik dan ekonomi yang memiliki otoritas eksklusif untuk mengadili pelanggaran hukum, baik oleh pejabat umum maupun oleh individu-individu swasta.

Hubungan kekuasaan Hukum otonom dikenal dengan ciri-ciri sebagai berikut: a). Hukum terpisah dari politik, sifatnya yang khas adalah terdapatnya sistem yang mengakui peradilan yang independen dan adanya pembagian yang jelas antara fungsi legislatif dan yudikatif; b). Tata hukum mendukung "*model aturan-aturan*"; c). Prosedur adalah sebagai inti dari hukum atau keadilan prosedural; d). Hukum mengikat baik kepada yang memerintah maupun kepada yang diperintah; e). Ketaatan kepada hukum dimengerti sebagai kepatuhan yang ketat kepada aturan hukum positif. Kritik terhadap hukum positif harus dilakukan melalui proses politik.

Hukum Responsif

Dalam tipe hukum responsif hukum dipandang sebagai fasilitator atau sarana menanggapi kebutuhan dan aspirasi sosial. Tipe hukum responsif mengimplikasikan dua hal, yaitu: a). Hukum harus fungsional pragmatis, bertujuan dan rasional; b). Tujuan adalah menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang berjalan, hal ini berarti tujuan sebagai norma kritik. Dengan demikian mengendalikan kebebasan administratif serta mengurangi resiko "*kelemahan lembaga.*"

Ciri-ciri hukum responsif adalah a). Tujuan hukum berdasarkan kompetensi; b). Keadilan substansi yang dicari; c). Aturan hukum tunduk kepada prinsip/asas/doktrin dan kebijaksanaan; d). Moralitas kerja sama (moralitas rakyat); dan e). Aspirasi hukum dan politik berintegrasi.

Tipe hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif adalah merupakan konsepsi abstrak, yang dalam kenyataan tidak akan ditemukan bentuknya yang murni, karena tiap-tiap tatanan hukum memiliki sifat campuran yang mengandung aspek dari ketiga tipe hukum tersebut. Hanya dengan pengamatan yang cermat bahwa postur dasar suatu tatanan hukum akan memperlihatkan kecenderungan yang mirip karakteristik dengan salah tipe dari hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Faktor pembeda yang pokok dari ketiga tipe hukum tersebut adalah adanya peranan "*paksaan.*" Di dalam hukum represif "*paksaan*" nampak dominan, tetapi dalam hukum otonom "*paksaan*" agak dikurangi, sedangkan di dalam hukum responsif "*paksaan*" nampak tenggelam/tidak ditonjolkan.

Kaitannya hubungan hukum dan politik, pada tipe hukum represif, hukum tunduk kepada politik/kekuasaan, hukum sub-ordinat dari kekuasaan, tetapi dalam hukum otonom, hukum terpisah dari dari politik/kekuasaan, sedangkan dalam hukum responsif, hukum sebagai fasilitator atau sarana menanggapi kebutuhan/aspirasi politik. Dalam menjawab pertanyaan tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum, Moh. Mahfud MD mengajukan tiga macam jawaban alternatif, yaitu; pertama, hukum determinan atas politik, dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum; kedua, Politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinterkasi dan bahkan saling bersaing; ketiga, Politik dan hukum sebagai sub-sistem sosial berada pada posisi yang derajat determinasinya setara antara satu sama lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik, tetapi begitu

hukum ada, maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

Lebih lanjut untuk menentukan kapan hukum determinan atas politik atau sebaliknya politik determinan atas hukum atau kapan kedudukan hukum dan politik sederajat, Moh. Mafud MD mengajukan jawaban yang bersifat hipotesis sebagai berikut: “konfigurasi politik yang demokratis senantiasa melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter melahirkan produk hukum yang berkarakter konservatif.

Karakter responsif atau konservatif, ditandai antara lain oleh hal-hal sebagai berikut: a). Dalam pembuatannya produk hukum yang responsif menyerap aspirasi masyarakat seluas-luasnya (partisipatif), sedangkan produk hukum yang konservatif lebih didominasi lembaga-lembaga negara terutama pihak eksekutif (sentralistik); b). Cerminan isi produk hukum yang responsif adalah aspiratif, dalam arti mencerminkan kehendak dan aspirasi umum masyarakat, sedangkan produk hukum yang konservatif adalah positifistik-instrumentalistik, dalam arti mencerminkan kehendak atau memberikan justifikasi bagi kehendak-kehendak dan program pemerintah; c). Cakupan isi hukum yang responsif itu biasanya rinci, mengatur hal-hal secara jelas dan cukup detail, sehingga tidak dapat ditafsir secara sepihak oleh lembaga eksekutif, sedangkan pada hukum konservatif biasanya dimuat hal-hal yang pokok-pokok dan ambigu (makna ganda), sehingga memberi peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran secara sepihak melalui berbagai peraturan pelaksanaan (*interpretative*). Lebih-lebih dalam negara demokrasi modern dengan lingkungan hidup warga Negara (perseorangan) sangatlah besar.⁷

LGBT

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Sejak awal disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila sebagai dasar (falsafah) negara, pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia bahkan menjadi sumber hukum yang utama bagi negara Indonesia. Pancasila adalah dasar pokok yang mempersatukan bangsa Indonesia yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h.56.

Kedudukan dan fungsi Pancasila hakekatnya sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah muncul dari unsur-unsur yang digali dari nilai-nilai yang terdapat pada bangsa Indonesia itu sendiri yang berupa pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis-konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut dan dihapus. Dengan demikian penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti bahwa moral bangsa telah menjadi moral negara.

Sila pertama dalam Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” ini mengisyaratkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berketuhanan atau negara yang beragama bukan sekuler. Sebagaimana ketahui agama yang diakui oleh Negara ada enam agama; Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Tinjauan dari tiap-tiap agama terkait LGBT dapat dilihat dari uraian berikut: *Pertama*, dalam Islam Allah SWT sudah melarang keras hamba-Nya agar tidak masuk golongan orang-orang yang menyukai sesama jenis, seperti LGBT. Dasar pijakan larangan perilaku LGBT lebih kepada adanya penjagaan kehormatan diri manusia itu sendiri sebagai makhluk mulia, sehingga demi menjaga kemaslahatan seluruh manusia, maka perilaku menyimpang ini harus diluruskan.⁸

Alquran sebagai sumber ajaran agama Islam di dalamnya terdapat sejarah masa lampau yang pernah dialami oleh Nabi Luth dengan kaumnya. Dimana kaum Luth sangat terkenal dengan saling menyukai sesama jenis dan akhirnya mendapatkan adzab yang sangat pedih. Ini pertanda bahwa Allah sangat tidak menyukai orang yang saling menyukai sesama jenis.

Di dalam Alquran firman Allah bahwa:

“Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang diatas ke bawah (kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim”(Qs. Al-Hud: 82-83).

Alquran telah memberikan rambu-rambu akan bahaya LGBT, sehingga perbuatan ini diharamkan. Sebelum LGBT di zaman sekarang, ia telah ada pada zaman Nabi Luth, dan dihukumi oleh adzab yang sangat pedih dan

⁸ Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), h.66.

menakutkan. Karena dalam ajaran Islam, LGBT merupakan merupakan suatu perbuatan menyimpang dari fitrah manusia yang sesungguhnya.

Kedua, Di dalam Alb, khususnya Perjanjian Baru, bahwa Alb menunjukkan bagaimana seharusnya paradigma orang Kristen terhadap homoseksualitas, gay, dan juga lesbian. Alb secara tegas menunjukkan bahwa homoseksualitas adalah dosa, tetapi Alb tidak menyatakan bahwa para pelakunya LGBT dalam hal ini biasa disebut gay dan lesbian bebas diperlakukan dalam ketidakadilan seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Tuhan Yesus membenci dosa homoseksualitas, sama seperti Dia membenci dosa-dosa yang lain, tetapi Dia tetap mengasihi mereka yang terlibat di dalam-Nya. Tuhan menginginkan para gay dan lesbian ini diperlakukan dalam terang kasih ilahi, sehingga mereka dapat bertobat dan dipulihkan dari dosa homoseksualitas. Alb jelas menyebutkan bahwa homoseksualitas adalah dosa dan kekejian di mata Yesus.

“Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian.” (Imamat 18:22).

“...sama seperti Sodo, dan Gomora dan kota-kota sernya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga”(Yudas 1:7-8).

Pencipta telah menetapkan peraturan tentang perkawinan jauh sebelum pemerintah manusia melakukannya. Buku pertama dalam Alb memberi tahu, “Seorang pria akan meninggalkan bapak dan ibunya dan ia harus berpaut pada istrinya dan mereka harus menjadi satu daging.” (Kejadian 2:24).

Tuhan tidak pernah menciptakan seseorang dengan keinginan homoseks. Homoseksualitas bukan merupakan dalih untuk hidup dalam dosa dengan mengikuti keinginan dosa mereka. Tetapi Alb tidak menggambarkan homoseksualitas sebagai dosa yang “lebih besar” dibanding dosa-dosa lainnya. Semua dosa adalah kekejian dan tidak menyenangkan Tuhan. Menurut Alb, pengampunan Allah tersedia bagi kaum homoseks, sama seperti bagi orang yang berzinah, penyembah berhala, pembunuh, pencuri, dll. Allah juga menjanjikan kekuatan untuk menang terhadap dosa, termasuk homoseksualitas, kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk keselamatan mereka.

Dalam agama Budha, LGBT adalah penyakit fitrah manusia dan seksualitas yang menyimpang. Inilah pandangan yang sangat tidak sesuai dan kurang tepat menurut pernyataan Ven Ajahn Brahm bahwa pernyataan tersebut sama saja seperti orang bodoh yang berkata bahwa: "Apabila bunuh diri dilegalkan, maka semua orang akan melakukannya." Di dalam ruang lingkup Ajaran Buddha yang penuh cinta kasih sesuai dengan Karaniya Metta Sutta dimana sewaktu membacakan Karaniya Metta Sutta (dalam tradisi Theravada) maka akan dikatakan, "Semoga semua makhluk berbahagia, semua makhluk bebas dari penderitaan."

Sekilas bahwa hal ini tampaknya ada benarnya. Di dunia Barat, setidaknya banyak kaum mereka yang menderita masalah kejiwaan, kecanduan alkohol, dan menunjukkan perilaku seksual yang sangat menggoda. Dalam penggelompokan data, kaum mereka menduduki peringkat tertinggi dalam sekian banyak kasus bunuh diri. Kemungkinan besar bahwa kaum mereka lebih menderita dibandingkan dengan manusia normal pada umumnya. Karenanya masyarakat tidak boleh memperlakukan mereka sama dengan yang lainnya, apabila diperlakukan sama layaknya dengan perlakuan terhadap masyarakat pada umumnya, maka bukan tidak mungkin bahwa mereka juga akan menunjukkan gejala yang sama pula. Inilah argumen yang terkuat untuk menerima dan memahami kaum mereka.

Dalam pandangan agama Budha, perilaku homoseksual masih abu-abu, tetapi sebagian besar para bhiksu menolak pernikahan sejenis. Walaupun menurut Bhikkhu Uttamo Mahathera, seperti dikutip dari situs Bodhi Buddhist Centre Indonesia berpendapat bahwa seseorang yang berperilaku seksual menyimpang dapat saja mengikuti Buddha Dharma.

Dalam kalangan Budha LGBT itu tidak melanggar aturan dharma dan tidak pula bertentangan dengannya. Mereka berpendapat bahwa seseorang yang hidup dengan pengabdian penuh belas kasih, meskipun itu seorang LGBT atau tidak, dan telah menguasai keinginan dan dorongan nafsu seksual dan lain sebagainya memiliki kemampuan dan kemungkinan yang sama untuk mencapai *Moksha*.

Dalam sastra suci Sruti tidak ada tulisan yang mendukung untuk memperlakukan orang LGBT sebagai inferior atau mendukung penindasan terhadap mereka. Dalam penjabaran dari beberapa pendapat, dharma, dan sastra suci Sruti bahwa homoseksual (lesbi dan gay) berhak untuk mencapai moksa dan tidak ada penjatuhan hukuman terhadap mereka, merujuk pada kitab suci Veda sruti yang tidak mengatur perilaku homoseksual. Jika dicermati maksud dari penjelasan tersebut bahwa seorang LGBT juga berhak untuk

mencapai moksa apabila ia kembali ke jalan dharma; menjalankan hidup dengan pengabdian penuh belas kasih dan telah menguasai keinginan dan dorongan nafsu seksual.

Penyimpangan seksual yang dilakukan kaum homoseksual memang bukan kejahatan, akan tetapi hal itu tetap sebagai perbuatan dosa yang ditanggung oleh pribadi masing-masing. Ajaran Hindu tidak membenarkan pernikahan diantara pria dengan pria (gay), wanita dengan wanita (lesbi). Dengan kata lain, pelaku penyimpangan seks (homoseksual) tidak diberikan hak untuk mendapat upacara pernikahan atau upacara perkawinan dengan puja mantra Veda.

Menurut agama Hindu, ada dua jenis waria, yaitu mereka yang bertindak selaku pria dan mereka yang bertindak selaku wanita. Waria yang bertindak selaku wanita menyamakan diri mereka dalam berpakaian, pembicaraan, gerakan tangan dan kepala, kelemahlembutan, sifat pemalunya, kesederhanaannya, kegemulaiannya dan sifat penakutnya. Kegiatan yang biasa dilakukan terhadap bagian jaghana atau bagian tengah dari wanita, oleh para waria ini dilakukan dengan mulutnya dan hal inilah yang disebut Auparistaka. Para waria ini mendapat kesenangan imajinatif dan mata pencaharian mereka dari jenis hubungan badan semacam itu menjadikan mereka menjalani kehidupan sebagai wanita penghibur. Demikian keterlibatan tersamar dari seorang waria yang berperan sebagai wanita.

Dalam Kitab suci Manawa Dharmasastra, Astamodyaya atau bab delapan menyinggung hukuman terhadap pelaku lesbi. Mereka tidak dibenarkan menodai seorang gadis, mereka dapat dipidana atau didenda. Pada sloka 369 dinyatakan, apabila seorang gadis menodai seorang gadis lain, akan didenda sebesar 200 pana dan membayar mas kawin dua kali lipat. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditafsirkan bahwa bilamana seorang lesbi menodai seorang gadis lain maka dapat dikenakan sanksi.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa homoseksual bertentangan dengan dharma dan merupakan perbuatan dosa, mereka tidak dibenarkan menikah dengan upacara Veda. Meski demikian, bagi mereka yang mengalami kelainan seksual tersebut dibenarkan mendapatkan kesenangan seksual dengan sesamanya tanpa menodai seseorang yang bukan homoseksual.

Dari enam agama yang diakui ini, tidak satu agama pun dalam kitab sucinya yang melegalkan LGBT. Sehingga, jika ada pihak yang berwacana melegalkan LGBT, selain akan bertentangan dengan agama juga akan sangat bertentangan dengan sumber hukum negara yakni Pancasila. Perbedaan agama

atau keyakinan tidak boleh dijadikan alasan untuk mendiskriminasi seseorang karena persoalan agama dan keyakinan adalah persoalan hidayah. Salah satu prinsip keadilan adalah tidak memperlakukan diri sendiri atas seseorang berdasarkan garis nasab dan darah.⁹

Sila kedua dari Pancasila yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, arti kemanusiaan sendiri adalah sesuatu yang terkait bahwa hakikat dan martabatnya manusialah yang harus dijadikan acuan moral dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan-kebijakan berbangsa dan bernegara Indonesia. Tidak peduli apakah dia orang yang dianggap baik atau buruk, beragama Islam atau non muslim.

Kemanusiaan yang dimaksud dalam Pancasila adalah kemanusiaan yang adil pada diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuhan. Karena itu kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung prinsip perikemanusiaan atau internasionalisme yang terjelma dalam hubungan baik antar manusia, antar bangsa, tanpa terjebak dalam ego kesukuan sempit. Sementara yang dimaksud dengan beradab adalah martabat manusia yang dijunjung setinggi-tingginya. Sehingga penjabaran sila kemanusiaan adalah mengakui persamaan derajat manusia serta hak dan kewajibannya di antara sesama, saling mencintai, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, memandang diri sebagai bagian umat manusia yang konsekuensinya adalah mengembangkan kerja sama dengan bangsa-bangsa lain dan saling menghormati.¹⁰

Pancasila merupakan representasi dari nilai-nilai keagamaan dalam rangka menghormati harkat dan martabat manusia tanpa membedakan ras, agama, kepercayaan dan budaya. Nyawa manusia itu sakral dan tak bisa dilanggar dan setiap usaha harus dibuat untuk melindungi keselamatannya. Islam memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk berserikat menjalin persahabatan dan kerjasama dengan siapa pun, tanpa paksaan dari pihak lain. Setiap orang berhak diperlakukan sesuai dengan hukum. Setiap orang berhak dan berkewajiban untuk membela hak-hak orang lain dan hak-hak komunitas secara umum, dalam membela hak-hak pribadi maupun publik. Setiap orang tidak boleh diskriminasi. Menghinakan manusia dan kemanusiaan adalah penghinaan kepada Sang Pencipta. Dalam hidup berbangsa dan bernegara

⁹ Mahathoh, *Wacana Melegalkan LGBT di Indonesia (Studi Analisis LGBT dalam perspektif HAM dan Pancasila)*, Jurnal Raheema.

¹⁰ Mahathoh, *Wacana Melegalkan LGBT di Indonesia (Studi Analisis LGBT dalam perspektif HAM dan Pancasila)*, Jurnal Raheema, h.52.

Indonesia dengan alasan apapun, tidak boleh terjadi pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia Indonesia karena nantinya akan bertabrakan dengan Pancasila.

Berkaitan dengan Pancasila, khususnya sila kelima, mereka harus diberikan tempat. Artinya negara harus melindunginya dari diskriminasi. Dengan adanya diskriminasi kepada mereka maka bertentangan dengan nilai Pancasila. Karena Pancasila melindungi segenap bangsa, jadi negara harus melindungi kaum minoritas termasuk LGBT.

Kaum LGBT seringkali mendapatkan perilaku kekerasan, baik kekerasan seksual, fisik maupun emosional dari keluarga, aparat penegak hukum, dokter maupun masyarakat luas, sehingga kaum LGBT merasa dirinya sebagai kaum minoritas meminta perlindungan negara. Mau atau pun tidak, negara harus melindungi kaum LGBT, karena seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan negara Republik Indonesia salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bukan berarti dengan menjadi kaum LGBT, mereka bukan lagi Warga Negara Indonesia yang wajib dilindungi oleh negara.

Negara Indonesia memiliki standar hukum Negara. Standar hukum ini termaktub Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Ide maupun konsep negara hukum pada umumnya dimaksudkan dalam rangka menghindari negara atau pemerintah dari perbuatan sewenang-wenang dan melewati batas oleh warganya. Karena bagaimanapun, bahwa suatu pemerintahan yang tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas dan konkrit akan sangat rentan dengan berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan pada era modern sekarang dapat dikatakan bahwa merupakan suatu negara yang sangat relevan dan ideal bila kemudian segala rangkaian kegiatan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas.¹¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) telah menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Sehingga menurut hukum di Republik Indonesia perilaku dan aktivitas LGBT tidak dapat dikenakan sanksi hukum, asalkan tidak menyalahi aturan yaitu berada di bawah umur atau telah terikat pernikahan. Meski aktivitas LGBT tidak diberikan sanksi hukum, namun aktivitas seksual LGBT bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan di Indonesia, sehingga akan

¹¹Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September 2014.

mendapatkan sanksi sosial yaitu pengucilan dan pencelaan. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Hak yang terdapat dalam Pasal ini adalah hak yang absolut (tidak dapat dikurangi). Perbuatan LGBT bertentangan dengan norma-norma dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (1), namun hal ini kaum minoritas yakni kaum LGBT berhak untuk mendapat perlindungan oleh negara karena mereka sudah mengalami diskriminatif yang dilakukan oleh masyarakat luas sendiri. Oleh karena itu tak heran bila kaum LGBT sendiri mendesak pemerintah untuk melegalkan LGBT, agar mereka tidak didiskriminasi oleh masyarakat luas.

Pada dasarnya sila pertama Pancasila memiliki makna khusus bahwa dalam suatu pembentukan Hukum atau perundang-undangan yang akan diberlakukan haruslah dikembalikan atau dilandasi oleh hukum yang berKetuhanan, artinya seluruh kebijakan hendaklah mengajarkan kebaikan dan menjauhi larangan yang telah diatur dalam tiap-tiap agama. LGBT merupakan salah satu larangan yang diatur dalam tiap-tiap agama, akan tetapi LGBT disini mengarah kepada perbuatannya bukan terhadap pelakunya. Selain tidak sesuai dengan dasar falsafah negara sila pertama, maupun sila kedua dan seterusnya, semua sependapat bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beradab sesuai dengan sila 2 falsafah Negara, dan perbuatan LGBT adalah perbuatan yang tidak beradab juga tidak sesuai dengan tradisi dan adat istiadat negara Indonesia. Namun, diluar daripada itu, semua tidak boleh serta merta membenci dan menjauhi kaum LGBT selaku pelaku dari perbuatannya yang melenceng, melainkan juga harus merangkul dan tetap memberikan hak-haknya sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

LGBT Perspektif KUHP

Kebencian terhadap individu dan komunitas LGBT kian meningkat, kebencian ini dapat melahirkan kekerasan, tindakan diskriminasi bahkan kriminalisasi. Pengajuan *Judicial Review (JR)* kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 & 292 yang diajukan oleh Guru Besar Intitut Pertanian Bogor (IPB) Euis Sunarti dkk, yang menganggap bahwa ada kekosongan hukum terkait tindak pidana pada LGBT

adalah bentuk dari upaya kriminalisasi bagi komunitas minoritas gender dan seksual. Bila MK mengabulkan, maka negara melalui lembaga *negative legislator* secara langsung telah melakukan kriminalisasi terhadap LGBT dan tidak menutup kemungkinan hal ini akan diatur dalam perubahan perundang-undangan melalui *positive legislator*.

KUHP merupakan hukum pidana positif, hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan diberlakukan pada saat ini. Hukum pidana merupakan bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dan berisi norma beserta sanksi serta larangan yang ada di dalamnya. Hukum pidana berfungsi bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi mengatur tentang bagaimana negara mengatur perilaku tatanan sosial yang berlaku masyarakat, dalam artian negara melindungi setiap warga negaranya, di sisi lainnya, yaitu hukum pidana ini sebagai obat terakhir, *ultimum remedium*. Jadi, jangan sampai hukum pidana itu digunakan di saat awal adanya perbuatan yang mencederai tatanan sosial. Hukum pidana itu ibaratnya hal yang terakhir, karena obat terakhir, maka sebelumnya harus didahului dengan upaya-upaya atau kebijakan-kebijakan selain hukum pidana. Namun, sekarang yang terjadi salah kaprah. Kesalahan yang menyangkut adanya ancaman terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar tata kesusilaan itu sudah otomatis perbuatan pidana. Hal ini yang seharusnya jadi penegasan bahwasannya hukum pidana adalah berfungsi sebagai obat terakhir.

Kemudian yang perlu untuk diketahui juga, tidak boleh dilupakan sejarah perkembangan hukum pidana itu sendiri. Dimana KUHP itu merupakan produk kolonial yang tentu saja ada maksud-maksud dari pembuat Undang-Undang yang hendak memberikan penekanan bahwa negara harus ikut campur dalam mengurus warga negaranya. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundangan-undangan pidana yang telah ada sebelumnya." Jadi, tidak boleh mengkriminalisasi atau mengkualifikasikan suatu perbuatan itu sebagai perbuatan pidana, jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang pidana tersebut.

Pasal 292 KUHP yang berbunyi "Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Apabila terdapat penalaran atau pengertian pasal ini yang mengandung kelemahan karena hanya melarang perbuatan homoseksual antara seorang dewasa dengan seorang anak yang sejenis. Misalnya seorang

laki-laki dewasa dengan laki-laki yang masih berusia 15 tahun. Dengan kata lain, perbuatan homoseks dua orang laki-laki atau lebih yang sudah dewasa tak dapat dijerat hukum pidana; dan pelakunya tak bisa dihukum dan juga kalau 'korbannya' orang dewasa sedangkan pelakunya masih anak-anak. Penulis kurang sependapat dengan hal ini, karena definisi cabul menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan keji, tidak sopan, melanggar HAM, tidak senonoh, memperkosakan atau dapat dikatakan kejahatan seksual. Kejahatan seksual adalah perilaku seksual dimana didalamnya tidak terdapat konsen melainkan paksaan secara seksual. Bila pasal 292 dianggap terdapat kekosongan hukum oleh pemohon karena tidak menerangkan tentang pencabulan antara orang dewasa laki-laki dengan laki-laki, sebenarnya tidak. Karena setiap pelaku pencabulan dapat dijerat oleh pasal 289 KUHP yang berbunyi:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesucilaan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun."

Ketika Pasal 292 melarang tindakan cabul sesama jenis antara orang dewasa kepada anak-anak, maka penafsiran *a contrarionya* perbuatan cabul sesama jenis antar orang dewasa menjadi legal. Perbuatan cabul sesama jenis antar anak-anak juga legal. Artinya perbuatan yang boleh dilakukan. Kesimpulannya bahwa negara ternyata secara diam-diam telah melegalkan zina di luar pernikahan, perkosaan kepada laki-laki, dan juga pencabulan sesama jenis antar orang dewasa maupun antar anak-anak. Artinya undang-undang telah demikian liberal dan melakukan pembiaran selama ini.

Aturan mengenai LGBT dalam KUHP Indonesia dinilai belum terlalu spesifik atau belum lengkap karena dalam Pasal tersebut hanya mengatur mengenai perbatan cabul sesama jenis (Lesbian maupun Gay) terhadap anak-anak atau seseorang yang belum dewasa tidak ada aturan hukum terhadap mereka yang melakukannya dalam keadaan sama-sama dewasa maupun aturan lain mengenai *biseksual* dan juga *transgender*. Ini berarti perbuatan LGBT di Indonesia masih dilegalkan atau dibolehkan hanya saja dibatasi oleh Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwasanya perkawinan hanya dapat dilakukan terhadap pasangan laki-laki dan perempuan bukan oleh sesama jenis.

Pasal 495 (pencabulan sesama jenis) RKUHP:

Ayat (1) "Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur

18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Ayat (2) Dipidana dengan pidana yang sama ditambah dengan sepertiga jika perbuatan cabul sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan cara seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non kelamin dengan alat kelamin yang dilakukan secara homoseksual.

Kebijakan Pengaturan Dan Perlindungan LGBT Di Negara Lain

Pertama, Belanda yaitu pasal 30 KUHP Belanda: “*huwelijk tussen personen van gelijk geslacht*” atau “pernikahan dapat dilakukan oleh dua orang dengan orientasi seks yang berbeda atau sama.” Dalam aturan KUHP Belanda mensahkan adanya hubungan pernikahan yang dilakukan sesama jenis, akan tetapi apabila dilihat dari kultur negaranya Belanda merupakan negara yang *individualism* artinya masalah perkawinan dan lain sebagainya merupakan masalah individu dan tiap-tiap warga negara memiliki hak untuk memiliki kebebasannya masing-masing asal tidak mengganggu ketertiban umum.

Kedua, India, pasal yaitu 377 KUHP India: homoseksual dapat dikenai hukuman 10 tahun penjara. Larangan seks bagi hubungan sejenis dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Delhi pada tahun 2009. Namun pada tahun 2013 dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan diberlakukan kembali larangan hubungan sejenis di India. Dalam aturan KUHP India dikenal istilah larangan perbuatan *homoseksual*. Perbuatan *homoseksual* merupakan perbuatan bagian dari LGBT yang dilarang dilakukan di India, akan tetapi sama dengan di Indonesia bahwa peraturan tersebut masih belum mengakomodir LGBT secara keseluruhan, belum terdapat aturan khusus mengenai larangan *Biseksual dan Transgender*.

Ketiga, Singapura yaitu pasal 377A KUHP Singapura: “Setiap laki-laki yang di ruang publik maupun privat, melakukan atau bersekongkol dengan imbalan, atau menjual atau berusaha memperoleh imbalan oleh laki-laki lain, untuk melakukan tindakan tidak senonoh dengan sesama laki-laki, diancam dengan pidana hukuman penjara dalam jangka waktu selama-lamanya 2 tahun.” Pasal 377A Revisi Tahun 2007 KUHP Singapura “Barangsiapa yang melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan tatanan alam, dengan laki-laki, perempuan, atau binatang, diancam dengan pidana hukuman penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 10 tahun, dan harus dikenakan denda.” Aturan dalam Pasal 377A KUHP Singapura telah mampu mencakup larangan mengenai perbuatan persetubuhan kaum Lesbian, Gay dan Biseksual melalui

kalimat “bertentangan dengan tatanan alam” apabila ditelaah lebih lanjut kalimat tersebut mengisyaratkan bahwa yang dimaksud bertentangan dengan alam adalah hubungan persetubuhan yang ‘tidak’ sebagaimana mestinya yaitu persetubuhan yang dilakukan sesama jenis beserta jenis lainnya.

Keempat, Malaysia yaitu Malaysia’s Penal Code (Consolidated version 1998) Section 377A. Carnal intercourse against the order of nature. “Any person who has sexual connection with another person by the introduction of the penis into the anus or mouth of the other person is said to commit carnal intercourse against the order of nature. ... Penetration is sufficient to constitute the sexual connection necessary to the offence described in this section.” (“Setiap orang yang memiliki hubungan seksual dengan orang lain dengan pengenalan penis ke dalam anus atau mulut orang lain dikatakan melakukan hubungan jasmaniah dengan tatanan alam. ...Penetrasi cukup untuk membentuk koneksi seksual yang diperlukan untuk pelanggaran yang dijelaskan di bagian ini”).

Section 377B. Punishment for committing carnal intercourse against the order of nature. “Whoever voluntarily commits carnal intercourse against the order of nature shall be punished with imprisonment for a term which may extend to twenty years, and shall also be liable to whipping.” (“Siapapun yang secara sukarela melakukan hubungan jasmaniah dengan tatanan alam akan dihukum penjara dengan jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai dua puluh tahun dan juga akan bertanggung jawab untuk mencambuk”).

Section 377C. Committing carnal intercourse against the order of nature without consent, etc. “Whoever voluntarily commits carnal intercourse against the order of nature on another person without the consent, or against the will, of the other person, or by putting other person in fear of death or hurt to the person or any other person, shall be punished with imprisonment for a term of not less than five years and not more than twenty years, and shall also be liable to whipping.” (Siapa pun yang secara sukarela melakukan hubungan jasmaniah dengan tatanan alam terhadap orang lain tanpa persetujuan, atau melawan kehendak, dari orang lain, atau dengan menempatkan orang lain dalam ketakutan akan kematian atau menyakiti orang tersebut atau orang lain, akan dihukum dengan penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari lima tahun dan tidak lebih dari dua puluh tahun, dan juga akan bertanggung jawab untuk mencambuk).”

Section 377D. Outrages on decency. “Any person who, in public or private, commits, or abets the commission of, or procures or attempts to procure the commission by any person of, any act of gross indecency with another person, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years.” (“Setiap orang yang, di depan umum atau pribadi, melakukan, atau bersekongkol dengan komisi, atau

mendapatkan atau mencoba untuk mendapatkan komisi oleh siapapun, tindakan cabul apapun dengan orang lain, harus dihukum penjara untuk jangka waktu yang mungkin memperpanjang hingga dua tahun." Aturan didalam KUHP Malaysia lebih spesifik dalam mengatur mengenai hubungan seksual antar tiap-tiap individu, akan tetapi secara keseluruhan tidak ada aturan mengenai bagaimana hubungan tersebut apabila dilakukan oleh sesama jenis.

Kelima, Australia merupakan sebuah federasi, sehingga banyak Undang-Undang mengenai LGBT dan interseks yang ditetapkan di tingkatan negara bagian dan teritori. Dari tahun 1975 hingga 1997, negara-negara bagian Australia secara perlahan mencabut hukum-hukum anti-homoseksual yang merupakan warisan Imperium Britania. Semenjak tahun 2016, setiap yurisdiksi memiliki batas usia yang sama untuk hubungan seks heteroseksual maupun homoseksual. Sebagian besar yurisdiksi juga menawarkan penghapusan catatan kriminal untuk aktivitas seksual yang tidak lagi dianggap ilegal.

Pengaturan LGBT di Indonesia Perspektif HAM

Dalam hubungan tersebut, bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik asli bangsa dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak. Di dalam Pasal 28J memberikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis khas Indonesia.

Rumusan HAM yang masuk dalam konstitusi dapat dibagi ke dalam beberapa aspek, yaitu: a). HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan; b). HAM berkaitan dengan keluarga; c). HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi; d). HAM berkaitan dengan pekerjaan; e). HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat dan berserikat; f). HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi; g). HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia; h). HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial; i). HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan; dan j). HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain.

Rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten, baik oleh negara maupun oleh rakyat, sehingga diharapkan laju peningkatan kualitas peradaban, demokrasi, dan kemajuan Indonesia jauh lebih cepat dan jauh lebih hebat dibandingkan dengan tanpa adanya rumusan jaminan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM.¹²

Perlindungan terhadap martabat manusia (*human dignity*) melalui HAM adalah tuntutan keadilan yang Universal dari perspektif negatifnya. Artinya, saat ini setiap orang dapat dengan mudah menghasilkan konsensus bahwa perlakuan yang bertentangan dengan martabat manusia, pelanggaran HAM adalah ketidakadilan sangat serius yang tidak boleh terjadi. Argumen ini sangat wajar karena menurut D'Amato: "*We can all agree on what is unjust, whereas we find it hard to say what justice is.*"¹³

Menurut Plato dalam sebagaimana disadur dalam buku Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara oleh I Gede Pantja Astawa menyebutkan bahwa hakikat negara diawali dengan keharusan mengukur luas negara atau disesuaikan dengan dapat-tidaknya, mampu-tidaknya negara memelihara kesatuan di dalam negara bersangkutan, karena negara pada hakikatnya merupakan suatu keluarga yang besar.¹⁴

Untuk mempersatukan keberagaman, para pendiri bangsa begitu keras mengerahkan kemampuannya dengan proses panjang yang singkatnya kemudian lahirlah Pancasila. Ideologi bangsa ini sesuai dengan tujuan negara oleh Thomas Aquinas, yang berpendapat bahwa tujuan negara identik dengan tujuan manusia. Tujuan negara dalam hal ini dapat pula diartikan sebagai visi negara, yang secara umum ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*).¹⁵

Satjipto Rahardjo dalam buku Hukum dalam aras Sosiologis oleh Sulaiman, meyakini bahwa banyak peraturan hukum yang tidak dapat berlaku

¹² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. (Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 2014), h.182.

¹³ Anhyon D'Amato, *Analytic Jurisprudence Anthology*, Anderson Publishing, Co. Cincinnati-Ohio, dalam Titon Slamet Kurnia, *Konstitusi HAM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). h.33.

¹⁴ I Gde Pantja Aswata dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. (Bandung: Refika Aditama, 2009) h.42.

¹⁵I Gde Pantja Aswata dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, h. 45.

secara efektif karena kelemahan pada substansi dengan perumusan yang kurang sinkron atau kelemahan institusi hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu peraturan hukum.¹⁶

Keberadaan nilai-nilai Pancasila itu tergantung pada bangsa Indonesia sendiri. Hal ini berarti bahwa: *Pertama*, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian dan pemikiran filsafat bangsa Indonesia; dan, *Kedua*, nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia yang paling sesuai dengan yang diyakini oleh bangsa Indonesia, yaitu sebagai petunjuk yang paling baik, benar, adil dan bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan *Ketiga*, nilai-nilai Pancasila mengandung nilai kerohanian yang manifestasinya sesuai dengan sifat budi nurani bangsa Indonesia.

Melalui nilai-nilai yang bersifat objektif dan subyektif pada Pancasila, maka kedudukannya sebagai falsafah hidup dan cita-cita moral, secara ringkas dapat dinyatakan bahwa sila pertama menuntut setiap warga bangsa mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir, baik dalam hati dan tutur kata maupun dalam tingkah laku sehari-hari. Konsekuensinya adalah Pancasila menuntut umat beragama dan berkepercayaan untuk hidup rukun walaupun berbeda keyakinannya.

Sila kedua mengajak masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia serta hak-hak dan kewajiban asasi. Dengan kata lain, ada sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasinya atau bertindak adil dan beradab terhadapnya. Sila ketiga menumbuhkan sikap masyarakat untuk mencintai tanah air, bangsa, dan negara Indonesia, ikut memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, dan mengambil sikap solider serta loyal terhadap sesama warga negara. Sila keempat mengajak masyarakat untuk bersikap peka dan ikut serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara, paling tidak secara tidak langsung, bersama sesama warga atas dasar persamaan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Sila kelima mengajak masyarakat aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing kepada

¹⁶ Sulaiman, *Hukum dalam Aras Sosiologis*, (Banda Aceh: Forum Studi Hukum dan Masyarakat, 2013), h.4.

negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat.¹⁷

Tafsir HAM di Indonesia seharusnya dimasukkan dalam pengertian Pancasila. HAM di Indonesia adalah HAM yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, adil dan beradab, yang menjunjung persatuan Indonesia, yang mengatasi perbedaan dengan musyawarah mufakat, dan yang mengedepankan keadilan. HAM Indonesia tidak dapat dilepaskan pada:¹⁸ 1). Agama atau kepercayaan; 2). Penghormatan dan penghargaan pada orang lain; 3). Semangat Persatuan; 4). Demokrasi Pancasila; dan 5) Keadilan dan manfaat bersama.

Kesimpulan

Aturan mengenai LGBT tetap mengacu kepada sila-sila Pancasila, sekalipun pada *trend* dunia, banyak Negara melegalkan LGBT. Pengaturan LGBT ini penting untuk melindungi setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan dan nilai kesejahteraan yang dicita-citakan. Kebijakan tersebut merupakan hasil dari kekhawatiran bangsa tentang merebaknya LGBT di Indonesia yang kemudian ditorehkan dalam sebuah perencanaan peraturan hukum. Hukum yang dihasilkan ini bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum hendaknya lebih memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan bagi kaum LGBT dan perhatian penuh kepada permasalahan kaum LGBT yang rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Namun, sebagai negara berideologi Pancasila Indonesia tidak boleh atau jangan sampai pada tahapan melegalkan perbuatan LGBT yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai luhur bangsa.

Perlu adanya tindakan khusus dari negara untuk melakukan upaya pencegahan munculnya kaum LGBT mengingat pada dasarnya kaum LGBT itu tidak serta merta terlahir dalam keadaan yang demikian, melainkan mereka merupakan korban dari stigmatisasi yang terjadi di masyarakat serta pola-pola perilaku yang berkembang di lingkungan mereka sendiri. Kaum LGBT membutuhkan pengakuan dan perlindungan hukum atas statusnya sebagai sesama Manusia hanya saja dengan perilakunya menyimpang.

¹⁷ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum berdasarkan Pancasila*. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014), h.25.

¹⁸ Erick Stevan Manik, Anik Purwanti dkk, *Pengaturan LGBT (Lesbian Gay Bisexual dan Transgender) dalam Perspektif Pancasila di Indonesia*, (Semarang: Diponegoro Law Review, 2016), h.4.

Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012).
- Aswata, I Gde Pantja dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- D'Amato, Anhony. *Analytic Jurisprudence Anthology*, Anderson Publishing, Co. Cincinnati-Ohio, dalam Titon Slamet Kurnia, *Konstitusi HAM*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 2014.
- MD, Moh Mahfudz, *Politik Hukum di Indonesia*, cet ke 7, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Prasetyo, Teguh., dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum berdasarkan Pancasila*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014.
- Sulaiman, *Hukum dalam Aras Sosiologis*, Banda Aceh: Forum Studi Hukum dan Masyarakat, 2013.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al, Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20* Bandung: Alumni, 1994.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, 1994.
- <http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2011/02/teori-hubungan-hukum-dengan-politik.html>
- Mahathoh, *Wacana Melegalkan LGBT di Indonesia (Studi Analisis LGBT dalam perspektif HAM dan Pancasila)*, Jurnal Raheema.

Iqbal Kamalludin, Hirda Rahma, Aldila Arumita Sari, Pujiyono

Manik, Erick Stevan, Anik Purwanti dkk, *Pengaturan LGBT (Lesbian Gay Bisexual dan Transgender) dalam Perspektif Pancasila di Indonesia*. Semarang: Diponegoro Law Review, 2016.

Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

JURNAL

CITA HUKUM

INDONESIAN LAW JOURNAL

TECHNICAL GUIDANCE FOR AUTHORS OF CITA HUKUM JOURNAL

1. Article must be original, not plagiarism, unpublished, and not under review for possible publication in other journals.
2. Article should be concept, research-based, and thoughts;
3. Article should be written in Bahasa Indonesia or English
4. Article must contain of Law Science
5. Writing Guidance as follows:
 - a. Title is written by Capital maximum 12 words in the center
 - b. Name of authors are written completely, no degree, institutional affiliation, address, and email.
 - c. Abstract is written in Bahasa Indonesia or English maximum 120 words.
 - d. Systematycs of article:
 - 1) Title
 - 2) Name of authors (no title), name of affiliation, email
 - 3) Abstract
 - 4) Keywords, between 2-5 words
 - 5) Introduction
 - 6) Sub title (if need it)
 - 7) Closing
 - 8) Bibliography (The bibliography list contains all references in text originating from sources that are relevant and at least up to date (last 10 years).
 - e. Paper Sizes are 17,5 X24 cm, up 2,5 cm, down, 2,5 cm, right 2,5 cm, and left 2,5 cm
 - f. Length of article is between 18 – 20 pages with 1.0 line spacing , Palatyno Fond Style with 10 size.
 - g. Rule of citation. Direct citation if word is more than 4 lines separated from the text with 1.0 spacing with 9 font. However if citation less than 4 lines, it should be integrated in the text with double apostrof both in the first and in the end. Every citation is given number. Citation system is footnote not body note or endnote and use turabia system. Every article, book, and other source should be cited on the reference.
 - h. Citation for Quran and Hadist. For verse citation contains name of surah, number of surah and number of verse example: (Qs. Al Mumin [40]: 43). For Hadis citation, mention name of Perawi/Author, example (H. R al-Bukhari and Muslim) and printed hadist version. Hadist must be from standar hadist books (Kutub at-Tisah).
 - i. Footnote is written by Palatino Linotype style, size 8, for any sources as follows:
 - 1) Book: Author's name (without title), title of book (place publised: publisher, year of published), Version, Volume, Batch, Page. Example: Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), p. 10.

Technical Guidance for Authors of CITA HUKUM JOURNAL

- 2) Translated Book. Example: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Book III*, translated by Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), p.15.
 - 3) Journal, example: Nur Rohim Yunus, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1 Number 1 (2014), p.157.
 - 4) Article as a part of book (antology). Contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam *Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia*", in Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), p.127.
 - 5) Article from internet, example: Ahmad Tholabie Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" in <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03problem-yuridis-ruu-syariah>, downloaded on March 20, 2012.
 - 6) Article from magazine, example: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", in *Forum Keadilan*, No. 17, August 20, 2017.
 - 7) Article in Seminar, example: Jimly Asshidiqqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", paper presented on public lecture at faculty of law Universty Sebelas Maret, Surakarta on March 2, 2014.
- j. Bibliography. Bibliography is written alphabetically, last author's name is in the first of name, example:
- 1) Book: Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
 - 2) Translated Book. Example: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Book III*, translated by Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Journal, example: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kegentingan yang memaksa", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1 Number 1 (2014).
 - 4) Article as a part of book (antology). example: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam *Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia*", in Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
 - 5) Article from internet, example: Kharlie, Ahmad Tholabie, "Problem Yuridis RUU Syariah" in <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03problem-yuridis-ruu-syariah>, downloaded on March 20, 2012.
 - 6) Article from magazine, example: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", in *Forum Keadilan*, No. 17, August 20, 2016.
 - 7) Article in Seminar, example: Asshidiqqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", paper presented on public lecture at faculty of law Universty Sebelas Maret, Surakarta on March 2, 2014.
- k. Closing, article is closed by conclusion;
- l. Short biography: author's biography contains full name, title, institution, education and other academic experts.
6. Every article that doesnt fulfill all requirements to this guidance will give it back to the author for revision.
7. Article must be submitted to editors at least 3 months before publishing (June and December) with uploading via OJS to <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum> or e-mail to jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id.[]

PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH JURNAL CITA HUKUM

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia atau Inggris;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris masing-masing hanya 120 kata saja;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan ukuran 17,5 X 24 cm, margin: atas 2,5 cm, bawah 2.5 cm, kiri 2,5 cm, dan kanan 2,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 18 s.d. 20 halaman, spasi 1, huruf **Palatino Linotype**, ukuran 10;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 9 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font *Palatino Linotype*, Size 8, untuk pelbagai sumber, antara lain:
 - 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
 - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim Yunus, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1, Juni 2014, h. 157.

- 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h.127.
 - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kegentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1, Juni 2014.
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (Juni dan Desember) dengan mengupload langsung via OJS ke alamat: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum> atau via e-mail ke: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id.[]

in Collaboration with :



Indexed by :



Universiteit
Leiden



JURNAL CITA HUKUM is a peer-reviewed journal on Indonesian Law Studies published bi-annual (June & December) by Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta in cooperation with Center for the Study of Constitution and National Legislation (POSKO-LEGNAS). JURNAL CITA HUKUM aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws.

